

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 152 TAHUN 2000
TENTANG
PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Indonesia harus memiliki kemandirian;
- b. Bahwa Universitas Indonesia telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar;
- c. Bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan status hukum Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847:23);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 1999, Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

Memperhatikan :

Statuta Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS INDONESIA
SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab mewakili Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal maupun pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Direktur Jenderal adalah direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Majelis Wali amanat adalah organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat;

6. Dewan Audit adalah organ Universitas Indonesia secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
7. Senat Akademik adalah badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Dekan fakultas, guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Wakil dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
8. Dewan Guru Besar adalah unsur Universitas Indonesia yang berfungsi melakukan pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika dalam lingkungan civitas akademika Universitas Indonesia;
9. Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
10. Dekan adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk pegawai dialihkan menjadi asset dan pegawai universitas;
- (3) Pelaksanaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur oleh Menteri dan Menteri Keuangan.

Bab III ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Bagian Pertama Asas dan sifat

Pasal 3

Universitas diselenggarakan berdasarkan asas yang dilandasi oleh :

- a. Kemandirian moral untuk membangun perguruan tinggi sebagai kekuatan moral dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan mampu bersaing secara global;
- b. Wawasan global guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.

Pasal 4

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang bersifat nirlaba.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan universitas adalah :

- a. Mewujudkan universitas riset sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni.

- b. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral serta memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kesenian.
- c. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. Mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- e. Mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip sumber daya universitas yang dikelola dengan asas profesional.

Bagian Ketiga Jatidiri, Kedudukan, Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi milik negara yang berbentuk universitas yang menyandang nama bangsa dan tersusun atas dasar keseluruhan satuan yang mengelola ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan atau kesenian.
- (2) Bentuk dan penggunaan lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

Pasal 7

Universitas berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi milik negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak 2 Februari 1950.
- (2) Universitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Keempat Kekayaan dan Pendanaan

Pasal 9

- (1) Kekayaan awal universitas merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- (2) Besarnya kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh kekayaan negara yang tertanam pada universitas, kecuali tanah yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan bersama oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Keuangan.

Pasal 10

- (1) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Keuangan;
- (2) Kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dimanfaatkan untuk kepentingan universitas;
- (3) Hasil pemanfaatan kekayaan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pendapatan universitas dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi universitas;
- (4) Kekayaan awal universitas berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk universitas dengan ketentuan tidak dapat dipindahtangankan

Pasal 11

- (1) Semua kekayaan dalam segala bentuk, termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, dan benda di luar tanah tercarar sah sebagai hak milik universitas;
- (2) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas;
- (3) Tatacara perolehan, penggunaan, dan pengelolaan kekayaan intelektual diatur lebih lanjut dalam keputusan Majelis Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Masyarakat;
 - c. Pihak luar negeri;
 - d. Usaha dan tabungan universitas.
- (2) Dana dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang terdiri atas
 - a. Anggaran rutin;
 - b. Anggaran pembangunan.
- (3) Universitas mengalokasikan anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai pendamping dana yang diperoleh dari pemerintah dalam pembiayaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pengembangan universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas;
- (5) Penerimaan universitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) b bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

BAB IV ORGANISASI

Pasal 13

- (1) Organisasi universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik Universitas, Pimpinan Universitas, Dewan Guru Besar, Senat Akademik Fakultas, Pelaksana Akademik, unsur manajemen, penunjang, unit usaha, dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu;
- (2) Unsur pelaksana akademik adalah fakultas, jurusan/bagian dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (3) Unsur manajemen adalah Direktorat dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (4) Unsur penunjang adalah perpustakaan, laboratorium, dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (5) Unit usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aset universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang pelaksanaan program universitas.

BAB V MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 14

- (1) Majelis Wali Amanat adalah organ universitas yang mewakili kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas, yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 21 (duapuluh satu) orang;

- (2) Unsur-unsur dalam Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. Menteri;
 - b. Senat Akademik Universitas;
 - c. Masyarakat;
 - d. Karyawan Universitas;
 - e. Mahasiswa;
 - f. Rektor;
- (3) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Senat akademik;
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Menteri berjumlah satu orang yang ditetapkan oleh Menteri;
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili Senat akademik universitas berjumlah 11 (sebelas) orang dan dipilih oleh Senat Akademik Universitas yang memenuhi kriteria utama pada komitmen, kemampuan, integritas, prestasi akademik yang baik, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi;
- (6) Anggota Majelis Wali Amanat wakil unsur masyarakat umum berjumlah 6 (enam) orang yang diusulkan oleh Senat Akademik dan memenuhi kriteria utama atas komitmen, kemampuan, integritas, visi, dan wawasan serta minat terhadap perguruan tinggi;
- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur karyawan universitas berjumlah 1 (satu) orang dan dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi kerja yang baik;
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur mahasiswa universitas berjumlah 1 (satu) orang dan dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di antara mereka yang mempunyai integritas dan prestasi akademik yang baik;
- (9) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai ketua dan tidak memiliki hak suara dalam hal yang menyangkut kinerja rektor dan pemilihan rektor

Pasal 15

- (1) Anggota Majelis wali Amanat, kecuali yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Anggota Majelis Wali Amanat, yang mewakili unsur mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (3) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh majelis Wali amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan rektor, anggota yang mewakili unsur menteri mempunyai 35 persen hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

Pasal 16

- (1) Majelis Wali Amanat bertugas untuk :
 - a. Mengesahkan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;
 - b. Memelihara kondisi kesehatan keuangan universitas;
 - c. Menetapkan kebijakan umum universitas;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas;
 - e. Bersama Pimpinan universitas menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri;
 - f. Melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan universitas;
 - g. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan universitas;
 - h. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada dalam universitas;

- (2) Majelis Wali Amanat dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu;
- (3) Ketentuan mengenai penugasan dan macam tugas sebagaimana diatur dalam ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (4) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Majelis Wali amanat dibebankan pada anggaran universitas.

Pasal 17

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

1. Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada perguruan tinggi lain;
2. Jabatan struktural pada instansi atau lembaga pemerintah pusat dan daerah;
3. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.

BAB VI DEWAN AUDIT

Pasal 18

- (1) Dewan Audit adalah organ universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
- (2) Jumlah anggota Dewan Audit sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;
- (3) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (4) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;
- (5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
- (6) Dewan Audit dapat menunjuk auditor untuk melaksanakan audit di universitas, dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian;
- (7) Auditor melaporkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada Dewan Audit;
- (8) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

- (1) Dewan Audit universitas bertugas :
 - a. menetapkan kebijakan audit internal;
 - b. menunjuk dan mengangkat tenaga audit profesional;
 - c. mempelajari dan menilai hasil audit internal maupun eksternal;
 - d. mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Dewan Audit dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB VII SENAT AKADEMIK

Pasal 20

- (1) Senat Akademik universitas adalah badan normatif tertinggi di universitas dalam bidang akademik;
- (2) Senat Akademik terdiri dari :

- a. Rektor dan para Wakil Rektor;
 - b. Dekan Fakultas dan Ketua Program Pascasarjana;
 - c. Wakil Guru Besar;
 - d. Wakil Dosen bukan Guru Besar;
 - e. Kepala Perpustakaan Universitas.
- (3) Wakil Guru Besar diusulkan oleh fakultas berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang untuk setiap fakultas, dalam hal jumlah Guru Besar fakultas kurang dari dua orang, maka kekurangannya dapat diisi oleh wakil dosen;
 - (4) Wakil Dosen bukan Guru Besar diusulkan oleh fakultas sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang setiap fakultas;
 - (5) Anggota senat akademik universitas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - (6) Senat akademik universitas dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari para anggota untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
 - (7) Rektor merupakan anggota senat akademik universitas yang tidak dapat dipilih menjadi ketua;
 - (8) Ketua senat akademik universitas tidak dapat merangkap sebagai Ketua Majelis Wali Amanat maupun Ketua Dewan Audit;
 - (9) Dalam melaksanakan tugas, senat akademik universitas dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh senat akademik universitas;
 - (10) Tata cara penyelenggaraan rapat senat akademik universitas, pemilihan anggota senat akademik komposisi dan jumlah setiap unsurnya ditetapkan oleh senat akademik universitas dan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

- (1) Senat akademik bertugas :
 - a. memberikan masukan kepada Menteri mengenai penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
 - b. menyusun kebijakan akademik universitas, mengesahkan gelar, serta pengembangan universitas;
 - c. menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta kepribadian civitas akademika;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas;
 - e. memberikan masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan dalam masalah akademik;
 - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. memberikan masukan kepada pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - h. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan universitas;
 - i. memberikan masukan, nasihat, dan teguran kepada Pimpinan universitas dalam pengelolaan universitas dalam bidang akademik;
 - j. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan;
- (3) Anggaran pelaksanaan tugas Senat Akademik dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB VIII DEWAN GURU BESAR

Pasal 22

- (1) Dewan Guru Besar adalah organ universitas yang anggotanya adalah seluruh Guru Besar universitas;
- (2) Dewan Guru Besar melakukan pembinaan kehidupannya akademik dan membina integritas moral serta etika akademika universitas;
- (3) Dewan Guru Besar memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar, Doktor Kehormatan atau pemberian kehormatan lainnya kepada Senat Akademik dan atau pimpinan universitas;
- (4) Dewan Guru Besar dipimpin seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota Dewan Guru Besar untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak melebihi dua kali masa jabatan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Guru Besar dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Dewan Guru Besar;
- (6) Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Guru Besar dibebankan pada universitas.

BAB IX PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 23

- (1) Pimpinan universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang Wakil Rektor;
- (2) Jumlah dan pembidangan tugas wakil Rektor ditetapkan dengan ketentuan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- (3) Anggota Pimpinan universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.

Pasal 24

- (1) Rektor universitas diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu pemilihan dengan suara yang dimiliki unsur Menteri adalah 35 persen dari seluruh suara yang sah dan 65 persen sisanya dibagi rata kepada setiap anggota lainnya.
- (2) Calon Rektor universitas diajukan oleh Senat Akademik universitas kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan;
- (3) Anggota pimpinan universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat;
- (4) Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 25

Calon Rektor harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut :

- a. Berkewarganegaraan Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Berpendidikan doktor;
- d. Memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. Memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Pasal 26

- (1) Tatacara pemilihan Rektor universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar universitas;

- (2) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Dewan Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan;
- (3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat;
- (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai rektor melalui keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 27

Tugas pimpinan universitas :

1. Menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum Majelis Wali Amanat yang memuat sasaran dan tujuan universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun universitas;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum;
4. Mengelola seluruh kekayaan universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan universitas;
5. Membina tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas;
6. Membina hubungan dengan alam, lingkungan universitas dan masyarakat pada umumnya.
7. Penyelenggarakan pembukuan universitas;
8. Melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai kemajuan universitas;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada menteri bersama Majelis Wali Amanat;
10. Mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan golongan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas;
11. Mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya;
12. Mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Akademik universitas dan Dewan Guru Besar;
13. Mendelegasikan pelaksanaan tugas pimpinan universitas di tingkat fakultas dan unit lain kepada pimpinan fakultas dan pimpinan unit lain di lingkungan universitas;
14. Dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat Akademik universitas.

Pasal 28

- (1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang atau paara wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud;
- (2) Pimpinan mewakili universitas di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan universitas;
- (3) Pimpinan tidak berhak mewakili universitas, jika :
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dan Rektor atau dengan siapa pun yang ditunjuknya;
 - b. Mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan universitas.

Pasal 29

Pimpinan universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain;
- b. Pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Jabatan struktural lainnya dalam instansi pemerintah pusat dan daerah;
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.

BAB X

SIDANG TERBUKA UNIVERSITAS

Pasal 30

- (1) Sidang terbuka universitas dapat dilakukan guna melaksanakan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan Doktor Kehormatan;
- (2) Sidang terbuka universitas diikuti Senat Akademik dan Dewan Guru Besar Universitas;
- (3) Sidang terbuka universitas dipimpin oleh Rektor;
- (4) Tatacara dan tata tertib pelaksanaan sidang terbuka universitas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

UNIT USAHA

Pasal 31

- (1) Unit Usaha terdiri dari tiga bentuk, yaitu unit usaha akademik, unit usaha penunjang, dan unit usaha komersial;
- (2) Unit Usaha Akademik adalah unit usaha yang terkait dengan kegiatan akademik;
- (3) Unit Usaha Penunjang adalah unit usaha yang menunjang kegiatan universitas;
- (4) Unit Usaha Komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh universitas dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 32

- (1) Unit Usaha Komersial dapat berbentuk unit usaha perseroan terbatas atau jenis usaha komersial lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki universitas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengelolaan Unit Usaha Komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik universitas;
- (3) Dalam hal pendirian perseroan terbatas, penyertaan modal universitas secara keseluruhan tidak melebihi 20% (duapuluh persen) dari asset universitas.

Pasal 33

- (1) Pimpinan Unit Usaha Komersial diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali amanat untuk masa jabatan tertentu yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Majelis Wali Amanat;
- (2) Pimpinan Unit Usaha Komersial bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat dalam melakukan pengelolaan usaha komersial;
- (3) Atas persetujuan Majelis Wali Amanat, Pimpinan Unit Usaha Komersial dapat mendirikan bentuk usaha komersial lain berbadan hukum, yang sahamnya dapat dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh universitas;
- (4) Setiap tahun Pimpinan Unit Usaha Komersial wajib menyusun :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;
- b. Laporan Tahunan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan untuk dipertanggungjawabkan kepada dan disahkan Majelis Wali Amanat.

BAB XII UNSUR PENUNJANG

Pasal 34

- (1) Universitas dapat mendirikan unit-unit penunjang dalam lapangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Organisasi, pendirian, dan tatacara penyelenggaraan unit-unit penunjang serta pembubarannya diatur dalam pembubarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PERENCANAAN, PENGELOLAAN, DAN AKUNTABILITAS

Bagian Pertama Perencanaan

Pasal 35

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggaraan universitas menyusun suatu Rencana Strategis;
- (2) Rencana Strategis adalah strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan strategi tersebut, yang sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja serta indikator kinerja universitas untuk periode perencanaan berikutnya.
- (3) Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik universitas, dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disahkan

Pasal 36

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran universitas adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pengeluaran dan Pendapatan Tahunan;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran universitas diajukan kepada Majelis Wali amanat selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah tahun anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis wali amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rencana Kerja dan anggaran universitas sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran universitas sebelumnya dapat dilaksanakan samoai menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran universitas yang telah diusulkan.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 37

- (1) Tahun anggaran universitas berlaku pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun yang sama;
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan universitas disesuaikan dengan kebutuhan universitas dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, otonomi, dan akuntabilitas;
- (3) Tatacara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (4) Tatacara pengelolaan keuangan universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Bagian Ketiga Akuntabilitas

Pasal 38

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun tutup buku, Pimpinan bersama-sama dengan Majelis Wali Amanat menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri mengenai :
 - a. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih;
 - b. Laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai universitas;
 - c. Laporan ketenagakerjaan universitas yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi yang berlaku;
- (3) Laporan keuangan tahunan laporan akademik tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Menteri menjadi informasi publik.

Pasal 39

- (1) Laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan ditandatangani oleh semua anggota pimpinan universitas dan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat;
- (2) Dalam hal terdapat anggota pimpinan universitas tidak menandatangani laporan keuangan tahunan dan laporan akademik tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis dalam berita acara penandatanganan.

Pasal 40

- (1) Universitas memiliki auditor yang terdiri dari Badan Audit Akademik dan Badan Audit non Akademik yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan;
- (2) Auditor internal bertugas secara rutin mengaudit seluruh unit kerja di lingkungan universitas meliputi bidang akademik dan non akademik.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan universitas dilakukan oleh Menteri yang dapat mendelegasikan wewenang ini kepada Majelis Wali Amanat;

- (2) Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan universitas dilakukan oleh tenag audit fungsional;
- (3) Pengawasan internal pengelolaan keuangan universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) c dilakukan oleh Dewan Audit;
- (4) Rektor dapat mengangkat tenaga audit internal untuk membantu persiapan dan pelaksanaan proses audit;
- (5) Auditor internal bertanggung jawab kepada Pimpinan universitas.

BAB XV KETENAGAKERJAAN

Pasal 42

- (1) Tenaga dosen universitas merupakan pegawai universitas yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tenaga dosen di perguruan tinggi;
- (2) Tenaga administrasi, pustakawan, teknisi, dan golongan tenaga kerja di luar tenaga dosen yang ditetapkan oleh universitas merupakan pegawai universitas, yang pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- (3) Dosen, tenaga administrasi, pustakawan, teknisi dan golongan tenaga kerja lain, yang pada saat penetapan universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara berstatus Pegawai Negeri Sipil, secara bertahap dialihkan statusnya menjadi Pegawai universitas;
- (4) Pengalihan status Pegawai Negeri sipil menjadi Pegawai Universitas sebagaimana disebut ayat (3) dilaksanakan selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan mengupayakan bahwa sistem kepegawaian ganda tersebut berlaku dalam waktu sesingkat-singkatnya;
- (5) Pegawai universitas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan hak atas pensiun tetap merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebelum masa pensiun memilih sebagai pegawai universitas;
- (6) Sistem dan pengelolaan ketenagakerjaan universitas sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab universitas;
- (7) Hal-hal lain mengenai ketenagakerjaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pimpinan universitas selambat-lambatnya dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini membentuk Majelis Wali Amanat;
- (2) Masa peralihan perubahan penyelenggaraan universitas dari status Perguruan Tinggi Negeri menjadi badan Hukum Milik Negara, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (4), adalah 5 (lima) tahun;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan universitas yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd,
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 270